

**PERSEPSI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH TERHADAP
OKUPASI TANAH HAK GUNA USAHA (HGU) PTPN VIII BUNISARI
LENDRA DI KABUPATEN GARUT**

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan
Pada Program Diploma IV Pertanahan Jurusan Perpetaan



Dibuat Oleh :

HERMAN SUHERMAN

NIM. 05142166

PERPETAAN

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2009

**Persepsi Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Okupasi Tanah
Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII Bunisari Lendra
Di Kabupaten Garut**

Oleh

Herman Suherman

Pemakaian tanah tanpa ijin adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Hal ini mengandung arti bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus dilandasi dengan hak atas tanah. Namun, kenyataan di lapangan penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ijin sering terjadi pada tanah-tanah perkebunan, salah satunya terhadap tanah Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Bunisari Lendra yang secara historis diperoleh berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958. Seiring dengan sering terjadinya okupasi terhadap tanah perkebunan, menimbulkan persepsi yang berbeda antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menganggap bahwa keberadaan pekebunan tidak banyak membantu dalam meningkatkan kesejahteraannya masyarakat, sedangkan bagi pemerintah keberadaan pekebunan bisa membantu untuk peningkatan pendapatan asli daerah berupa pembayaran pajak-pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat dan pemerintah terhadap okupasi tanah Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Bunisari Lendra yang terletak di kabupaten Garut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan didukung data primer, dan sekunder serta tersier. Adapun pengambilan data menggunakan *Purposive sample*. Analisis deskriptif kualitatif, dan penarikan kesimpulan bersifat induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Persepsi masyarakat terhadap kegiatan okupasi tanah PT. Perkebunan Nusantara adalah tindakan yang legal, dengan alasan adanya ketimpangan pemilikan tanah dan ekonomi serta manfaat yang diberikan oleh keberadaan perkebunan selama ini, masyarakat mendukung dan melegalkan upaya okupasi yang dilakukan. Di lain pihak pemerintah (Kantor Pertanahan Kabupaten Garut) menganggap kegiatan okupasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perkebunan, merupakan tindakan yang ilegal karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, selain itu juga dalam melakukan okupasi masyarakat juga sering disertai dengan tindakan kekerasan dan tidak ada ijin garapan dari pihak perkebunan.

Key word: *Persepsi Masyarakat dan Pemerintah, Okupasi Tanah Perkebunan.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Batasan Penelitian	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	12
1. Pengertian, Latar Belakang (Penyebab), dan Bentuk Okupasi Tanah Perkebunan	12
a. Pengertian Okupasi	12
b. Latar Belakang (Penyebab) Okupasi Tanah Perkebunan.....	14
c. Bentuk Okupasi Tanah Perkebunan	19
2. Penyelesaian Okupasi Tanah Perkebunan.....	22
3. Partisipasi, Persepsi, dan Okupasi	27
a. Pengertian Partisipasi	27
b. Pengertian Persepsi.....	29

c. Kaitan Persepsi Masyarakat dan Pemerintah Dengan Partisipasi Terhadap Kegiatan Okupasi	31
d. Legitimasi	32
B. Kerangka Pemikiran	33

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Metode Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	43
1. Populasi	43
2. Teknik Pengambilan Sampel.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45
G. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	46

BAB IV: GAMBARAN DAERAH PENELITIAN

A. Kabupaten Garut	47
1. Letak Wilayah	47
2. Penggunaan Tanah	50
3. Sentra Industri.....	52
4. Daftar Inventarisasi HGU di Kabupaten Garut	53
5. Penduduk	54
B. Kecamatan Cisompet	56
1. Letak dan Batas Wilayah	56
2. Penggunaan Tanah	57
3. Keadaan Penduduk	58
C. Kantor Pertanahan Kabupaten Garut	59

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Okupasi Terhadap Areal HGU PTPN VIII Bunisari Lendra	64
1. Riwayat Tanah	64

2. Kronologis Okupasi	70
3. Penyebab Okupasi.....	74
B. Upaya Penyelesaian	78
C. Persepsi Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Okupasi Areal HGU PTPN Bunisari Lendra.....	86

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan mendasar bagi penghidupan manusia dan material spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengutamakan penggunaan tanah yang adil bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 28 Ayat (4) UUD 1945 merupakan komitmen negara mengakui dan menghormati hak milik perorangan, termasuk hak warga negara atas tanah merupakan salah satu modal pembangunan yang mempunyai nilai strategis demi tercapainya masyarakat adil dan makmur. Hak atas tanah yang berlaku di Indonesia tidak bersifat mutlak, artinya tidak sepenuhnya dapat dipertahankan terhadap siapapun oleh pemegang hak. Dalam kondisi tertentu dimana kepentingan negara menghendaki, maka pemegang hak atas tanah harus rela melepaskan haknya untuk kepentingan yang lebih besar.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah merupakan landasan konstitusional lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menyatakan bahwa "Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Konsep pengaturan tanah sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memiliki pengertian bahwa “melalui hak menguasai”, Negara diberi kewenangan untuk mengatur tanah (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut dengan UUPA). Hak Menguasai Negara tersebut secara otentik ditafsirkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang memberi wewenang kepada negara untuk: (1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; (2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum atau orang-orang dengan bumi air dan ruang angkasa; dan (3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum atau orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hak menguasai negara tersebut selanjutnya mengatur dan menentukan adanya macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh badan hukum dan orang-orang atau warga negara Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dengan tetap memperhatikan batas-batas yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas tanah tersebut dituangkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, meliputi: (a) Hak milik; (b) Hak guna usaha; (c) Hak guna bangunan; (d) Hak pakai; (e) Hak sewa; (f) Hak membuka tanah; (g)

Hak memungut hasil hutan; dan (h) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Pasal 28 ayat 1 UUPA, menyatakan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. HGU diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dengan luas minimal 5 hektar dan apabila luasnya lebih dari 25 hektar harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, HGU bisa ditetapkan pada tanah-tanah selain tanah yang dikuasai langsung oleh Negara melalui mekanisme pelepasan hak dan pengeluaran status kawasan. Hal ini merupakan perluasan pemberian alas HGU berdasarkan UUPA dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan. Umumnya HGU berlaku untuk tanah negara, sebagaimana Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah. Namun Pasal 4 ayat 2 Permenag No.5/1999

menyatakan bahwa: "Pelepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau ditelantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat.

Hal-hal yang berkaitan dengan Perkebunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat (Pasal 1 butir 1). Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa apabila HGU tidak dimanfaatkan sesuai rencana yang telah dipersyaratkan dan dilerantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diberikan HGU yang bersangkutan maka Menteri dapat mengusulkan kepada pertanahan untuk menghapus HGU. Namun

demikian, dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Pasal 8 butir 1 bahwa jangka waktu untuk melakukan identifikasi tanah terlantar yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten setelah ada perintah Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau laporan dari Instansi Pemerintah lain atau dari masyarakat yaitu 5 tahun untuk HGU.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa didaftarkannya sebidang tanah Hak Guna Usaha (HGU) telah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik dan atau pemegang dari hak tersebut. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada bidang-bidang tanah HGU terdaftar yang menimbulkan permasalahan oleh berbagai pihak, termasuk okupasi oleh masyarakat terhadap tanah-tanah perkebunan yang dikuasai dengan Hak Guna Usaha.

Sebagai contoh, sepuluh petani Desa Tanah Abang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, ditangkap polisi karena dituduh merusak kebun sawit yang diklaim milik perusahaan perkebunan PT Agri Andalas. Akan tetapi, warga menolak tuduhan itu sebab mereka yakin bahwa lahan itu adalah

tanah garapannya. Mereka tidak merasa menjual lahan itu baik kepada PT Agri Andalas maupun kepada PT Perkebunan Nusantara VI Bengkulu yang juga mengklaim bahwa lahan itu kebun miliknya. Selain itu di Sumatera Utara terjadi okupasi tanah oleh Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) atas areal HGU PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II (Persero). Okupan menuntut hak atas "tanah jaluran". Tanah-tanah jaluran ini dahulu merupakan tanah yang dihutankan kembali dalam sistem rotasi penanaman tembakau yang dimanfaatkan oleh Rakyat Penunggu (Budi Agustono dkk, 1997: 4).

Di Kabupaten Garut juga terjadi okupasi oleh masyarakat terhadap areal Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Kebun Bunisari Lendra. Kebun PTPN VIII Bunisari Lendra merupakan bekas perkebunan Belanda yang kemudian terkena nasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959. Kebun PTPN VIII Bunisari Lendra merupakan bekas Hak Erfpacht Verponding No.327,181,326 dst (terdiri dari No. 42 Verponding) *An. NV. Cultuur Industrie En Handel Mij Bunisari-Lendra, Nv. MaatschaPeraturan Pemerintahii Tot Exploitatie Der Pamanukan En Tjiasem Landen Dan NV. Cultuur Mij Nagara*, terletak di Kecamatan Cisompet, dan Kecamatan Cibolong, Kabupaten Garut, dengan lahan seluas 4.789,54 Ha. Melaksanakan Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA) khususnya Pasal 28 sampai dengan 34 mengenai Hak Guna Usaha (HGU) dan ketentuan konversi, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri penguasaan dan pengelolaan diserahkan kepada PTPN VIII (dh. PTP XIII) dan diberikan HGU sesuai SK. Menteri Dalam Negeri tanggai 05-10-1972 No.SK. 15/HGU/DA/72 dan telah diterbitkan sertipikat HGU No.1,2,3.... dst (42 sertipikat), yang berakhir masa berlakunya tanggal 31-12-1997. Okupasi terhadap PTPN VIII Kebun Bunisari Lendra, semakin masif dilakukan oleh masyarakat pada saat berakhirnya jangka waktu HGU pada tanggal 31 Desember 1997.

Semakin banyaknya okupasi yang dilakukan oleh masyarakat sekarang ini, banyak persepsi masyarakat yang memandang akan manfaat yang diberikan dengan keberadaan perkebunan. Sebagai contoh, dari hasil diskusi dengan beberapa perangkat desa, dimana desanya dibangun kebun desa, serta hasil diskusi dengan pengelola kebun desa di Sungai Ipuh Selagan Raya (11-Juli 2008) bahwa telah terjadi kebohongan model kapital terhadap masyarakat, bayangkan di desa ini terdapat kebun sawit desa yang biasanya di kenal dengan kebun kas desa seluas 15 Ha, dari hitungan pihak Investor PT Agro Muko, ongkos tanam sampai produksi menghabiskan dana sebesar Rp. 150 juta/ha, artinya untuk 15 Ha maka akan menghabiskan dana sebesar Rp. 2.250.000.000.

Seluruh ongkos ini akan dibebankan menjadi utang masyarakat ke pada pihak investor.

Masyarakat mulai sadar bahwa sistem pekebunan besar tidak banyak membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikatakan oleh Kepala Desa Talang Buai, ketika ditemui dikediamannya yang hancur akibat gempa, Ia menyatakan bahwa sampai saat ini yang diterima oleh masyarakat atas perkebunan besar adalah kesengsaraan, dia mencontohkan di desa tetangganya, Desa Lubuk Saung, untuk menjadi kuli atau buruh harianpun masyarakat susah, padahal dulunya di sana adalah tanah mereka yang dijual secara paksa.

Di lain pihak, keberadaan perkebunan-perkebunan Hak Guna Usaha tersebut, bagi pemerintah cukup menguntungkan dari segi finansial, yang berupa pemasukan pajak hasil dari perkebunan tersebut, maupun pajak yang dibayar oleh pihak perkebunan melalui pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), ketika permohonan HGU maupun perpanjangannya. Namun demikian, di era otonomi daerah, banyak perkebunan yang apabila dilihat dari segi ekologi sangat merusak lingkungan, karena penggunaan pestisida yang tinggi. Jenis tanaman yang berjangka panjang mengakibatkan kesuburan tanah menjadi hilang. Banyaknya hutan yang dikonversi menjadi areal HGU telah mengakibatkan kebakaran.

Penelitian-penelitian tentang okupasi tanah Hak Guna Usaha telah banyak dilakukan sebelumnya. Sebagai contoh, (Bekti Suryani, 2004) yang meneliti tentang Studi Sengketa Tanah Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur; (Arif Rahman Hakim, 2006) yang meneliti tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Dengan PT. Perkebunan Nusantara XII di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar; (Yudi Irwanda, 2006) yang meneliti tentang Okupasi di Areal HGU PTPN III Kebun Bangun di Kota Palembang Siantar; serta (Novi Agus Trianto, 2008) yang meneliti tentang Okupasi Tanah Oleh Masyarakat Terhadap Tanah di Areal HGU Kebun Talunsantosa PTPN VIII (Persero) di Kabupaten Bandung. Penelitian-penelitian tersebut lebih banyak meneliti tentang penyebab-penyebab terjadinya okupasi serta upaya-upaya untuk penyelesaiannya. Sedangkan penelitian tentang persepsi masyarakat dan pemerintah terhadap okupasi tanah perkebunan belum banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga penulis menganggap bahwa penelitian ini menarik untuk diteliti.

Dalam upaya untuk mengetahui tentang persepsi masyarakat dan pemerintah tentang okupasi yang dilakukan terhadap tanah perkebunan Hak Guna Usaha, maka penting kiranya dilakukan penelitian untuk mengkaji hal-hal yang terkait dengan persepsi masyarakat dan pemerintah tersebut. Oleh karena itu

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Okupasi Tanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII Bunisari Lendra Di Kabupaten Garut”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap okupasi tanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII Bunisari Lendra Di Kecamatan Cisompet ,Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana persepsi pemerintah terhadap okupasi tanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII Bunisari Lendra Di Kecamatan Cisompet ,Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat dalam okupasi tanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII Bunisari Lendra Di Kecamatan Cisompet ,Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

- b. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pemerintah dalam okupasi tanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII Bunisari Lendra Di Kecamatan Cisompet ,Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian :

- a. Segi teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan akademisi dalam rangka kajian pertanahan, khususnya mengenai persepsi dalam okupasi tanah Hak Guna Usaha.
- b. Segi praktis, sebagai bahan masukan kepada warga Kecamatan Cisompet, PTPN VIII Bunisari Lendra, Pemerintah, Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tentang persepsi masyarakat dan pemerintah dalam okupasi yang terjadi.

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, persepsi pemerintah hanya akan diwakili oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, dengan alasan Kantor Pertanahan Kabupaten Garut merupakan instansi pemerintah yang paling memiliki kewenangan/otoritas di bidang pertanahan di Kabupaten Garut.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Persepsi masyarakat terhadap kegiatan okupasi tanah PT. Perkebunan Nusantara adalah tindakan yang legal, dengan alasan adanya ketimpangan pemilikan tanah dan ekonomi serta manfaat yang diberikan oleh keberadaan perkebunan selama ini, masyarakat mendukung dan melegalkan upaya okupasi yang dilakukan.
2. Persepsi pemerintah (Kantor Pertanahan Kabupaten Garut) terhadap kegiatan okupasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perkebunan, kegiatan okupasi tersebut merupakan tindakan yang illegal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Undang-undang itu menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Selain itu dalam tindakan okupasi masyarakat juga sering disertai dengan kekerasan dan tidak adanya ijin garapan dari pihak perkebunan.

B. Saran

Agar tidak terjadi dan terulang kembali kegiatan okupasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tanah perkebunan, perlu kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pertanahan, sehingga masyarakat dapat memahami tentang keberadaan suatu perkebunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustono, Budi, dkk, (1997), Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia vs PTPN, Penerbit Wahana Informasi Masyarakat-Medan bekerjasama dengan AKA TIGA-Bandung;
- Arikunto, Suharsimi, (2002), Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- , (2006) Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Caplin, JP, (2002), Kamus Lengkap Psikologi, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darmawang, (2005), Penyerobotan Tanah Perkebunan Hak Guna Usaha PT. London Sumatera Oleh Masyarakat (Kasus Kecamatan Bulukumba dan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan, Skripsi STPN, Yogyakarta.
- Elfizar Azan Syah Putra, (1998), Studi Pengaturan Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Bekas Perkebunan di Kotamadya Pematangsiantar Melalui Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Skripsi, STPN, Yogyakarta;
- Fauzi, Noer, (2003), Petani dan penguasa Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, (2003), Hukum Agraria Indonesia :Sejarah pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta.
- Hutagalung, Arie Sukanti, (1985), Program Redistribusi Tanah di Indonesia Suatu Sarana Ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan dan Pemilikan Tanah, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta;
- , (1999), Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (suatu kumpulan karangan). Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Irwanda, Yudi, (2006), Okupasi Areal Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) Kebun Bangun di Kota Pematangsiantar, Skripsi STPN, Yogyakarta;
- Jumalianto, (1997), Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penciptan Areal Perkebunan Tembakau Deli di Propinsi Sumatera Utara, Skripsi, STPN, Yogyakarta;

- Kartono, K. (1984), Psikologi Umum, Alumni, Bandung.
- Kasno, Azwir, (2003), Partisipasi Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah, Skripsi STPN, Yogyakarta;
- Mahmud, D. (1989) Psikologi Suatu Pengantar, Dirjen Dikti P2LPTK, Jakarta.
- Magnis-Suseno. Franz. (2001) Etika Politik, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mamudji, Sri; Lib, Law, S.; dan Rahardjo, Hang. (1995), Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Edisi ketiga, Jakarta.
- Mubyarto, dkk, (1991), Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan, Kajian Sosial Ekonomi, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta;
- Nugroho, Aristiono. (2007). Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif Dalam Penelitian, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian (tidak dipublikasikan), Yogyaarta.
- Pahlefi, (2004), Sengketa Tanah HGU antara PT. Pagilarang dengan Petani di Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, Tesis, UGM;
- Parlindungan, AP, (1981), Kapita Selekta Hukum Agraria, Penerbit Alumni, Bandung;
- Rahman Hakim, Arif, (2006) Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Dengan PT. Perkebunan Nusantara XII di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Skripsi STPN, Yogyakarta;
- Rakhmat, J. (1988) Psikologi Komunikasi, Remaja Karya, Bandung.
- Sadargo, Gautama, (1973), Masalah Agraria (berikut peraturan dan contoh-contoh), Penerbit Alumni, Bandung;
- Sarjita, (2002), Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Global Visindo Consultant, Yogyakarta;
- Sarjita, (2008), Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah, (makalah disampaikan pada workshop penguatan SDM Pemkab Sleman, tanggal 11 November 2008), Yogyakarta;
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasioanal, (2003), Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi, Yogyakarta.

- Sembiring, Julius, dkk, (2001), Analisis Sengketa Tanah Perkebunan di PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Propinsi Jawa Timur, Hasil Penelitian STPN, Jakarta;
- , (2002), Analisis Sengketa Tanah Perkebunan di PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Propinsi Jawa Barat, Hasil Penelitian STPN, Jakarta;
- Sodiki, Ahmad, (1994), Penataan Pemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang, Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya;
- Sumardjono, Maria S.W (1982), Tinjauan Kasus Beberapa Masalah Tanah, Penerbit Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta;
- Suryani, Becti, (2004), Studi Sengketa Tanah Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, Skripsi STPN, Yogyakarta;
- Trianto, Novi A, (2008) Okupasi Tanah Oleh Masyarakat Terhadap Tanah di Areal HGU Kebun Talunsantosa PTPN VIII (Persero) di Kabupaten Bandung, Skripsi STPN, Yogyakarta;
- Walgito, Bimo, (2003), Pengantar Psikologi Umum, Andi Offset, Yogyakarta;
- Wiradi, Gunawan, 2001, Prinsip-Prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan dan kemakmuran Rakyat. Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya, Fokusmedia, Bandung.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU No. 5 Tahun 1960. LN No.104 Tahun 1960. TLN No.2043
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. UU No. 51 Prp Tahun 1960. LN No.158 Tahun 1960. TLN No.2160.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkebunan. UU No. 18 Tahun 2004.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. PP No. 24 Tahun 1997. LN No. 50 Tahun 1997. TLN No.3696.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. PP No. 40 Tahun 1997. LN No.58 Tahun 1997. TLN No.3643.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. PP No. 44 Tahun 1997. LN No.91 Tahun 1997.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Perpres No. 10 Tahun 2006.